

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak

Jalan Adisucipto, 78122

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT /
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak



Izin Luar Biasa

No. SK :

Persyaratan

- permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: - adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; - menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau - membagi warisan. - pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); - Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang - Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; - Kepala Lapas memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP. - Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas; - Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak

Jalan Adisucipto, 78122



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT /
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak

- Publik menyampaikan pengaduan

melalui sarana yang disediakan UPT

Lapas;

- Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

- Pejabat yang terkait dengan

pelayanan melakukan perbaikan

dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

Laman: lapaspontianak.kemenkumham.go.id Youtube: HUMAS LAPAS KELAS IIA PONTIANAK

Instagram: @lapaspontianak Twitter: lapaskelas2aptk

Fb: Lembaga Pemasyarakatan Pontianak

Nomor Pengaduan: 082157982786

- Email:

lapas2a_pontianak@yahoo.co.id